



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATU AMPAR
DESA BATU AMPAR

Alamat : Jalan H.M Sarbini kode Pos 70882 Batu Ampar

KEPUTUSAN KEPALA DESA BATU AMPAR
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NURUL ISLAM

- Menimbang : Bahwa untuk mengembangkan kreatif berpikir dan berbuat serta bermain bagi anak usia dini di pandang perlu adanya suatu wadah yang dapat menghimpun untuk dapat menyalurkan keinginan dan pengembangan daya pikir yang dapat menuju kearah lebih positif,
- Mengingat : 1. Banyaknya anak yang mengembangkan kreatifnya yang tidak terarah dan terbatas di lingkungan keluarga.
2. Banyaknya anak usia dini yang perlu dihimpun dengan suatu wadah pendidikan yang terarah dan berkembang.

M e m u t u s k a n

- Menetapkan
Pertama : Nama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nurul Islam
Kedua : Dipandang perlu adanya suatu wadah belajar dan bermain
Ketiga : Adanya tenaga Pembina/pengelola dan pengajar

Ditetapkan di : Batu Ampar
Pada Tanggal 02 Januari 2008

Kepala Desa

Sutiman

YAYASAN KI HAJAR DEWANTARA

Jl. HM Sarbini Rt.09/02 Desa BATu Ampar Kec.Batu Ampar Kab. Tanah Laut Kode pos 70882

SURAT KETERANGAN

Nomor : 01/ YY / BTA / 2015

1. Ketua Yayasan Ki Hajar Dewantara batu ampar dengan ini menerangkan bahwa lembaga bahwa pendidikan yang tersebut di bawah ini adalah lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Ki Hajar Dewantara batu ampar.
2. Lembaga pendidikan tersebut dalam status hukumnya berinduk kepada badan hukum Yayasan Ki Hajar Dewantara batu ampar sehingga tidak memerlukan status sebagai badan hukum sendiri.
3. Yayasan Ki Hajar Dewantara batu ampar menaungi lembaga – lembaga sebagai berikut :
 - a. Taman Kanak-kanak Anggrek
 - b. Kelompok Bermain Nurul Islam

Demikian keterangan ini dibuat untuk di digunakan sebagaimana mestinya dan menjadi keterangan yang sah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Batu Ampar, 12 Agustus 2015

KETUA

YAYASAN KI HAJAR DEWANTARA BATU AMPAR

KARSIDAH